



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
NOMOR: 513/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

**TENTANG
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) AHLI GIZI**

a.n Rahmawati Ramadhan, S.Gz

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh ahli gizi yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) ahli gizi ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap ahli gizi yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- 5. Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 015/A600/RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Rahmawati Ramadhan, S.Gz

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) AHLI GIZI a.n Rahmawati Ramadhan, S.Gz DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 513/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Ahli Gizi a.n Rahmawati Ramadhan, S.Gz di RS Intan Husada.

KEDUA : Menugaskan kepada a.n Rahmawati Ramadhan, S.Gz untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Surat penugasan klinis Ahli Gizi ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Ahli Gizi yang bersangkutan.

KEEMPAT : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 30 November 2022
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor : 513/SK/DIR/RSIH/XI/2022
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Ahli Gizi
a.n Rahmawati Ramadhan, S.Gz Di Rumah Sakit Intan Husada
Tanggal Berlaku : 30 November 2022
Nama : Rahmawati Ramadhan, S.Gz
Unit : Unit Gizi

AHLI GIZI

No	Rincian Kewenangan Klinis
A. PELAYANAN ASUHAN GIZI	
1	Melakukan Validasi Skrining Gizi
2	Melakukan Asesmen Data Riwayat Klien
3	Melakukan Asesmen Data Antropometri pada Klien
4	Melakukan Asesmen Data Biokimia Terkait Gizi Klien
5	Melakukan Asesmen Data Fisik dan Klinis Terkait Gizi Klien
6	Melakukan Asesmen Data Riwayat Makanan dan Gizi Klien
7	Menetapkan Diagnosis Gizi
8	Menyusun Perencanaan Intervensi Gizi
9	Menyusun Preskripsi Diet
10	Mengimplementasikan Pemberian Makan Utama dan Selingan/Snack
11	Mengimplementasikan Intervensi Gizi pada Strategi Pemberian Makan dan/Zat Gizi dalam Bentuk Nutrisi Enteral dan Parenteral
12	Mengimplementasikan intervensi gizi pada strategi pemberian makan dan / zat gizi pada suplemen zat gizi (<i>nutrition supplement</i>)
13	Mengimplementasikan Intervensi Gizi Pada Strategi Pemberian Makan dan/Zat Gizi pada Bantuan Makan (<i>Feeding Assistance</i>)
14	Mengimplementasikan Intervensi Gizi pada Strategi Pemberian Makan dan/Zat Gizi pada Pengelolaan Lingkungan/Suasana Makan (<i>Manage Feeding Environment</i>)
15	Mengimplementasikan Intervensi Gizi pada Strategi Pemberian Makan dan/Zat Gizi Terkait dengan Pemberian Obat
16	Mengimplementasikan Intervensi Gizi pada Strategi Edukasi Gizi untuk Meningkatkan Pengetahuan (Konten Materi)

17	Mengimplementasi kan Intervensi Gizi pada Strategi Edukasi Gizi untuk Meningkatkan Pemahaman dan Keterampilan (Aplikatif)
18	Melaksanakan Konseling Gizi dengan Pendekatan atau Berbasis Teori Perubahan Perilaku
19	Melaksanakan Konseling Gizi dengan Pendekatan/Berba sis Strategi Perubahan Perilaku
20	Melaksanakan Intervensi Gizi Pada Strategi Koordinasi Gizi yaitu Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan Lainnya
21	Mengimplementasikan Intervensi Gizi pada Strategi Koordinasi Gizi Yaitu <i>Discharge</i> dan Rujukan pada Fasyankes Lain
22	Mengukur dan Memonitor Indikator Gizi dan <i>Outcome</i> Asuhan Gizi Mengukur dan Memonitor Indikator Gizi dan <i>Outcome</i> Asuhan Gizi
23	Mengevaluasi Pencapaian Indikator Gizi dan <i>Outcome</i> Asuhan Gizi
24	Mendokumentasikan Asuhan Gizi
25	Menerapkan Pengembangan <i>Tools/</i> Perangkat Skrining
26	Menerapkan Pengembangan Pelayanan Asuhan Gizi
B. PELAYANAN PENYELENGGARAAN MAKANAN RUMAH SAKIT/CATERING CARE	
1	Menyusun Standar Makanan/Diet Khusus
2	Menyusun Menu Makanan/Diet
3	Menyusun Spesifikasi Bahan Makanan/Diet khusus
4	Mengelola Sumber Daya Manusia
5	Mengelola Biaya Penyelenggaraan Makanan/Diet Khusus
6	Mengelola Sarana Fisik dan Peralatan Kerja
7	Menyelia Pemesanan Bahan Makanan/Diet Khusus
8	Menyelia Penerimaan Bahan Makanan/Diet Khusus
9	Menyelia Penyimpanan dan Distribusi Bahan Makanan/Diet Khusus
10	Menyelia Persiapan dan Pengolahan Makanan/ Diet Khusus
11	Mengembangkan/Modifikasi
12	Menyelia Distribusi Makanan/Diet Khusus
13	Menyelia Hygiene Penjamah Makanan

14	Menyelia Sanitasi pada Peralatan dan Lingkungan Kerja
15	Melakukan Tindakan Pencegahan dan Tindakan Perbaikan